

<b>25 OKTOBER 2012</b>	<b>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI</b>	<b>10</b>
--------------------------------	--	-----------

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALHOKOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :
- a. bahwa minuman yang mengandung alkohol / ethanol yang lazim disebut minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk penggunaan minuman beralkohol, dipandang perlu mengatur pelarangan, pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undnag-Undnag Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4989);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M.DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M.DAG/PER/3/2012;
30. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

**dan**

**BUPATI NGAWI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan/atau Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ngawi.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
7. Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan mencampur, meramu, atau dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk.

8. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
9. Mengoplos adalah mencampur, meramu, dan menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.
10. Menimbun adalah menyimpan minuman beralkohol dalam jumlah banyak.
11. Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan dan/atau usaha individu yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
13. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, pengendalian dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.
14. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.
15. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

16. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar atau bentuk pernyataan yang disertakan pada wadah atau pembungkus sebagai keterangan atau penjelasan.
19. Iklan adalah usaha dengan cara apapun untuk meningkatkan penjualan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
21. Surat Permohonan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Formulir Permohonan yang harus diisi oleh Perusahaan, yang memuat data/informasi Perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pengawasan dan pengendalian, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum dalam pelarangan, pengawasan, dan pengendalian penjualan Minuman Beralkohol di Daerah dalam rangka melindungi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di Daerah untuk menindak dan menertibkan serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan dasar hukum perizinan penjualan Minuman Beralkohol;
- d. memberikan pembinaan dan pengawasan atas peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol di Daerah; dan
- e. membatasi peredaran minuman beralkohol sampai lingkup yang sekecil-kecilnya.

## **BAB III**

### **PENGGOLONGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);

- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
  - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus); dan
  - d. golongan yang tidak termasuk ke dalam golongan A, B, dan C termasuk di dalamnya minuman beralkohol tradisional, hasil oplosan atau enceran, dan jenis minuman beralkohol lainnya.
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

## **BAB IV**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman beralkohol tanpa izin.
- (2) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dan/atau membawa bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk apapun kecuali pada tempat yang dibolehkan oleh peraturan perundangan.
- (3) Setiap orang dilarang meminum dan menjual minuman beralkohol kecuali di tempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman beralkohol dan atau minuman oplosan.

- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku di seluruh wilayah Daerah.
- (5) Penetapan Lokasi dan persyaratan lokasi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Dilarang mengiklankan minuman beralkohol semua golongan.

### **Pasal 5**

Produksi minuman beralkohol secara tradisional dilarang, kecuali untuk kepentingan adat istiadat berdasarkan ijin Bupati.

### **Pasal 6**

Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B, C maupun oplosan kepada yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun, pelajar, pegawai negeri dan anggota TNI/Polri yang berseragam.

### **Pasal 7**

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikecualikan dalam hal :
  - a. untuk kepentingan industri jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan.
  - b. untuk kepentingan :
    - 1) Hotel berbintang;
    - 2) Bar;
    - 3) Klub malam; dan
    - 4) Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Seloka.

- (2) Minuman beralkohol di tempat-tempat penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, khusus diperuntukkan bagi :
  - a. anggota Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 tentang Pembebasan Dari Bea Masuk atas Dasar Hubungan Internasional;
  - b. tenaga (ahli) bangsa asing yang bekerja pada lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-golongan Penjabat dan Ahli Bangsa Asing Yang Tertentu yaitu:
    - 1) orang yang akan bepergian ke luar negeri; dan
    - 2) orang yang baru tiba dari luar negeri.
- (3) Kriteria hotel, bar, klub malam, dan restoran yang diizinkan menjual atau menyajikan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 8**

Usaha Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol yang memiliki kandungan alkohol paling tinggi 5% (lima persen);
- b. bagi usaha industri wajib memiliki Surat Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau Tanda Daftar Industri (TDI);

- c. bagi usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk perdagangan minuman beralkohol golongan B dengan kandungan alkohol di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan cukup Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk minuman beralkohol golongan A;
- d. bagi usaha untuk penyembuhan penyakit harus dilengkapi dengan :
  - 1) surat keterangan hasil analisa dan diagnosa dari dokter dan/atau tenaga ahli lainnya yang memiliki komitmen keahlian ilmiah dan integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - 2) surat registrasi dari Dinas Kesehatan di Daerah.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap usaha industri dan/atau usaha penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala BPPPT.

### **Pasal 10**

- (1) Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus mengumumkan permohonan lokasi / tempat usaha yang dimohon selama 14 (empat belas) hari berturut-turut.
- (2) Dalam hal ada keberatan dari masyarakat di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak diberikan.
- (3) Bentuk pengumuman dan tata cara penyampaian keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis Bupati melalui Kepala BPPPT;
  - b. pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk;
      - a) jika permohonan izin dikuasakan harus disertakan surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang yang diberi kuasa untuk mengurus izin;
      - b) jika permohonan izin diajukan atas nama diri sendiri harus disertakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang bersangkutan;

2. fotocopy sah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, dan huruf d.
  - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala BPMPT berkewajiban meneliti dan mengkaji kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam memberikan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati melalui Kepala BPMPT harus berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari Tim Perizinan yang dibentuk oleh Bupati.
  - (3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengundang langsung pemohon izin dan mengadakan cek lapangan terhadap permohonan izin.
  - (4) Dalam memberikan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan izin yang diajukan, Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 12**

Tata cara penolakan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diatur sebagai berikut :

- a. apabila permohonan izin ditolak, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap, Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas dibidang pelayanan perijinan harus sudah menerbitkan surat penolakan permohonan izin.

- b. apabila permohonan izin diterima, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap, Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas dibidang pelayanan perijinan harus sudah menerbitkan surat Izin Prinsip.

### **Pasal 13**

Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ditetapkan mulai pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.

### **Pasal 14**

- (1) Semua minuman beralkohol yang diproduksi untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a harus dimasukkan dalam botol/kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, indikasi, kontraindikasi serta manfaatnya bagi kesehatan.
- (2) Jika minuman beralkohol yang diproduksi untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka minuman beralkohol tersebut disita dan dimusnahkan.

## **Pasal 15**

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan penertiban usaha industri, usaha perdagangan, dan/atau penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol di Daerah, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan instansi terkait di Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka mengubah atau mencabut izin usaha industri, usaha perdagangan dan/atau izin penjualan minuman beralkohol yang telah dikeluarkan dan/atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diproduksi, diperdagangkan dan/atau dijual karena pertimbangan kepentingan umum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 16**

Pengusaha/pemilik hotel berbintang, bar, klub malam dan restoran yang menjual dan menyajikan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b wajib :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban dalam ruangan tempat menjual/perminuman;
- b. meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat menjual/perminuman, bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c. menempatkan/menempelkan bukti pemberian izin di tempat penjualan sehingga mudah dilihat umum; dan

- d. menempelkan peringatan di tempat penjualan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

### **Pasal 17**

Bupati berwenang mengubah dan/atau mencabut izin usaha industri, usaha perdagangan dan/atau izin penjualan minuman beralkohol yang telah dikeluarkan dan/atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diproduksi, diperdagangkan, dan/atau dijual karena pertimbangan kepentingan umum.

### **Pasal 18**

Bupati berwenang mencabut izin tempat penjualan minuman beralkohol karena:

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum; dan/atau
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol dengan pertimbangan khusus pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

## **Pasal 20**

Penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu di bawah koordinasi Bupati.

## **Pasal 21**

Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

## **Pasal 22**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan pengedaran, penjualan dan penyalahgunaan minuman beralkohol.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya peredaran, penjualan dan penyalahgunaan minuman beralkohol.
- (3) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib sesegara mungkin menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (4) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.

- (5) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Semua minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang ada di Daerah selain yang ada di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya; dan

- b. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat dari Instansi terkait lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara yang memuat paling sedikit:
- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
  - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
  - c. keterangan mengenai pemilik dan asal usul minuman beralkohol; dan
  - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

## **BAB VIII PELAPORAN**

### **Pasal 25**

- (1) Penjual langsung dan pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol Kepada Bupati dalam hal ini Kepala SKPD terkait dengan tembusan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat.
- (2) Penjual dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B kepada Bupati dalam hal ini Kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN ADMINISTRASI**

**Pasal 26**

- (1) Kepala SKPD Kabupaten terkait menyampaikan laporan penerbitan SIUP-MB bagi penjual langsung dan/atau pengecer kepada Kepala Dinas Provinsi setempat dan tembusan disampaikan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 27**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

**Pasal 29**

Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), disita untuk dimusnahkan oleh instansi atau petugas yang berwenang.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi**  
**pada tanggal 25 Oktober 2012**

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**BUDI SULISTYONO**

**Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 25 Oktober 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

**ttd**

**MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 NOMOR 10**

**PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL**

**I. UMUM :**

Sebagaimana kita diketahui bersama bahwa akhir-akhir ini, peredaran dan penjualan serta pemakaian minuman beralkohol di Daerah semakin marak dan merambah sampai pada remaja dan bahkan anak-anak sekolah yang kadang-kadang masih di bawah umur.

Salah satu akibat makin merebaknya penggunaan minuman beralkohol tersebut di atas, mendorong terjadi berbagai tawuran antardesa, antarremaja antarsekolah khususnya di tempat-tempat pertunjukan umum, sehingga menumbuhkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan di Daerah pada khususnya dan Negara Republik Indonesia pada umumnya.

Mengingat dampak dari adanya peredaran dan penjualan serta penggunaan minuman beralkohol cukup besar pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan, ketentraman kehidupan masyarakat, perkembangan generasi muda, perekonomian Negara dan di Daerah, maka sudah saatnya bila diperlukan penertiban, pengendalian, dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka peredaran, penjualan dan pemakaian minuman beralkohol Kabupaten Ngawi perlu diatur sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini.

Dari sisi yuridis, penyusunan Peraturan Daerah tersebut juga berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59/Menkes/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Impor Minuman Beralkohol yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagai tindak lanjutnya maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol di tempat-tempat antara lain :

1. ditempat umum;
2. di daerah yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu yang dilarang oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Cukup jelas

Angka 4)

Yang dimaksud dengan talem kaca adalah golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna emas.

Yang dimaksud dengan talem perak adalah golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna perak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10**